



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 1743-1753

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Proses Komunikasi *Restoratif Justice*
dalam Penyelesaian Perkara Pidana
Studi Kasus Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA Banten

Zaenudin

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

Email: zayzayganteng@gmail.com

Abstrak

Konflik yang berkelanjutan bisa menjadi tindak pidana dari salah satunya gejala sosial yang terjadi dalam personal maupun bersama yang mungkin tidak bisa di hindari, yang menjadi satu kendala dalam berkomunikasi yang memiliki perselisihan satu sama lainnya. Ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesenggajaan daripada dengan kealpaan. Pelaksanaan penghentian penuntutan oleh aparat penegak hukum pada tahap penuntutan khususnya oleh Jaksa Penuntut Umum dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tujuan dari penelitian ini melakukan penyelesaian perkara pidana dengan melakukan proses komunikasi melalui *restoratif justice*. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan Yuridis Kualitatif. Serta menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan asas-asas hukum, hierarki dan hakikat hukum, sehingga sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Hasil Pembahasan penelitian ini Proses komunikasi dalam *restorative justice* harus mencapai penutupan dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Ini mencakup memastikan bahwa korban merasa dihargai, pelaku mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kesalahannya, dan komunitas dapat melanjutkan dengan pemulihan. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Kata Kunci: *Implementasi, Proses Komunikasi, Restoratif Justice, Perkara Pidana*

Abstract

Continuous conflicts can evolve into criminal acts, one of the social phenomena that occur individually or collectively, which may be unavoidable, becoming a constraint in communication with disputes among parties. Criminal threats in a delict are much more severe when intentional rather than negligent. The implementation of discontinuation of prosecution by law enforcement officials, especially by the Public Prosecutor, with the issuance of Law No. 15 of 2020 concerning Discontinuation of Prosecution Based on Restorative Justice. The objective of this research is to resolve criminal cases by engaging in a communication process through restorative justice. The research method uses descriptive methods and the type of research used is Qualitative Juridical. It also employs normative legal research, which is research conducted based on legal principles, hierarchy, and the essence of the law, making the nature of the research descriptive-analytical. The results of the discussion of this research show that the communication process in restorative justice must achieve closure and recovery for all parties involved. This includes ensuring that the victim feels valued, the perpetrator takes steps to rectify their wrongdoing, and the community can move forward with recovery. As stated in Law Number 11 of 2012 Article 1 paragraph 6, Restorative Justice is the resolution of criminal cases involving perpetrators, victims, the families of perpetrators/victims, and other relevant parties to jointly seek a fair resolution by emphasizing restoration to the original state, not retaliation.


Keywords: Implementation, Communication Process, Restorative Justice, Criminal

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal itu secara jelas terdapat pada konstitusi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 (Prawoko, 2023). Oleh karena itu, sebagai negara hukum, segala perbuatan baik yang dilakukan oleh warga negara dan juga pejabat negara adalah wajib berdasarkan undang-undang yang ada dan tidak boleh menyimpang dari aturan hukum yang telah dibuat (Capella et al., 2023). Jika ada tindak pidana maka akan diselesaikan menurut hukum formil yang berlaku, sesuai di KUHAP diatur bahwa penyelesaian perkara pidana melalui tahapan penyidikan/penyelidikan di Kepolisian, kemudian penuntutan di Kejaksaan, dan berkelanjutan ke Pengadilan (Hartadi et al., 2023). Pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, kepastian dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat (Nugraha, 2008). Dimana seperti dalam Undang-Undang yang tertulis tentang penegakan hukum itu ada di Kepolisian. Seperti pada pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan

negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat (Harahap, 2020).

Konflik yang berkelanjutan bisa menjadi tindak pidana dari salah satunya gejala sosial yang terjadi dalam personal maupun bersama yang mungkin tidak bisa di hindari, yang menjadi satu kendala dalam berkomunikasi yang memiliki perselisihan satu sama lainnya (Saepulloh & Laksana, 2022). Ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesenggajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan pada pasal 372 KUHP (Yulianto, 2018). Sanksi pidana penjara menjadi primadona bagi aparat penegak hukum dan problematika dalam penegakan hukum, akibatnya anggaran negara membengkak untuk narapidana dan over kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan (Aria & Zakaria, 2023). Mengatasi permasalahan hukum yang terjadi saat ini, aparat penegak hukum harus mencari cara untuk menyelesaikan kasus pidana yang terjadi. Lembaga penegak hukum diantaranya adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan/hakim, kini bekerja sama dalam mengembangkan berbagai metode penyelesaian kasus pidana melalui komunikasi interpersonal yang baik dalam penyelesaiannya sehingga bisa memberikan keadilan yang baik melalui hubungan komunikasi dua arah atau komunikasi Interpersonal, Hal ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang terjadi jika masyarakat melaporkan suatu kasus walaupun semuanya tidak bisa diselesaikan melalui *Restoratif Justice*.



Gambar 1 Data Tindak Pidana Dengan Metode *Restoratif Justice* (komunikasi interpersonal)

Sumber: Ditkrimum Polda Banten Tahun 2023

Data diatas menyatakan bahwa tindak pidana bisa diselesaikan secara restoratif justice. Penghentian tuntutan bisa dilakukan secara seksama dengan melakukan penyelesaian secara komunikasi interpersonal dan kesepakatan bersama sebelum suatu masalah dan kasus tersebut naik ke pengadilan. Demi tercapainya kepastian hukum dan berdasarkan kaidah "Indonesia adalah negara hukum" menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka perlu dimasukan kaidah hukum mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yakni pada tahap penghentian penuntutan di tingkat Kejaksaan, oleh karenanya diperlukan terobosan hukum yakni pelaksanaan penghentian penuntutan oleh aparat penegak hukum pada tahap penuntutan khususnya oleh Jaksa Penuntut Umum dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Aria & Zakaria, 2023). Peraturan perundang-undangan lain yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak (Windyastuti, 2021).

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti bisa menjadikan sebuah studi kasus yang ada di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten bagi penelitian ini. Identifikasi masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini, segala perkara tindak pidana bisa terselesaikan dengan beberapa metode seperti penyelesaian melalui jalur pengadilan dan melewati tahap-tahap yang menjadi acuan hukum sudah tertulis dalam Undang-Undang. Selain itu, perkara tindak pidana bisa juga diselesaikan melalui metode restoratif justice dengan menggunakan pendekatan kesepakatan dengan komunikasi interpersonal antara korban, pelaku dan adanya saksi-saksi yang menjadi kunci hukum, akan tetapi kasus tindak pidana yang memang menurut hukum tindak pidana ringan. Menurut Albert Eglash (Yulianto, 2018) penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Konsep restorative justice (keadilan restoratif) dalam proses penegakan hukum pidana mempertanggungjawabkan pelakunya, secara filosofis bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini sesuai dengan cerminan nilai-nilai Pancasila yakni "Permusyawaratan yang Adil dan Beradab" guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks restorative justice (Siregar, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berdasarkan dari kegiatan dan aktifitas peneliti sebagai penegak hukum, maka dari itu menggunakan deskriptif analisis. Metode deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan Yuridis Kualitatif (Hartanto, 2023). Serta menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan asas-asas hukum, hierarki dan hakikat hukum, sehingga sifat penelitian adalah deskriptif analitis (Siregar, 2019). Sumber data dalam penelitian penelitian ini meliputi data primer yang yang berasal dari pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, aparat kepolisian, dan pemangku adat. Data sekunder, diperoleh melalui sumber bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder yang berasal dari karya ilmiah serta media internet (Budiyanto, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Komunikasi


Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten adalah Oragnisasi Polri yang bertugas melakukan penyelidikan dan Penyidikan Tindak pidana adapun salah satunya dengan mekanisme Peradilan Baru *Restoratif Justice* melalui Komunikasi Interpersonal, Komunikasi Interpersonal mempunyai penting dalam sebuah keberhasilan *Restoratif justice* karena adanya upaya pertemuan serta Komunikasi yg baik antar sesama memungkinkan keduanya berkomunikasi sehingga terjalinnya hubungan yg baik kembali dan upaya solusi yang semuanya melalui Komunikasi Interpersonal baik dengan Penyidik, ataupun masyarakat dengan penyidik.



Gambar 2 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Dengan *Restoratif Justice*

Sumber: Biro Pengawas Penyidikan Bareskrim POLRI Tahun 2023

Dari gambar diatas menyatakan bahwa tindak pidana bisa dilakukan dengan melalui *restoratif justice* dengan perdamaian restoratif adalah upaya yang dilakukan untuk memediasi antara pelaku dan korban untuk mencapai perdamaian dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa melibatkan pengadilan. Keadilan restoratif telah mewarnai perkembangan hukum di dunia dan menjadi terobosan demi keadilan bagi semua pihak. Idealnya putusan pengadilan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, namun dalam prakteknya sangat sulit untuk memuat atau mengakomodasikan ketiga nilai tersebut dalam sebuah putusan pengadilan (Hariyanto & Yustiawan, 2020). Adapun tata cara pelaksanaan perdamaian seperti yang termuat dalam Pasal 10-15 dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dimana secara umum maka pelaksanaan keadilan restoratif dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: 1) Upaya perdamaian; 2) Proses perdamaian; 3) Pelaksanaan kesepakatan perdamaian (Aria & Zakaria, 2023).



Gambar 3 Persyaratan *Restoratif Justice* Pada Pasal 3-7

Sumber: Data Biro Pengawas Penyidikan Bareskrim Polri Tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas merupakan dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif (*Restoratif Justice*). Pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan

(Elias & Koesoemo, 2020). Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (*legal substance*) diformulasikan untuk mengeliminasi paham *rigid positivistik* dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (Aria & Zakaria, 2023).

Proses Komunikasi Dalam Pelaksanaan *Restoratif Justice*

Penyelesaian masalah merupakan suatu kegiatan yang kompleks dan tingkat tinggi dari proses mental seseorang, dimana keberadaan antara dua orang atau lebih dalam melakukan mediasi secara komunikasi interpersonal. Penyelesaian masalah didefinisikan sebagai kombinasi dari gagasan yang cemerlang untuk membentuk kombinasi gagasan yang baru, ia mementingkan penalaran sebagai dasar untuk mengkombinasikan gagasan dan mengarahkan kepada penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah mempunyai beberapa alternatif penyelesaian (*solution*). Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan yaitu *win-win solution* (Utomo, 2023). Sementara pernyataan sederhana pada umumnya memerlukan suatu penyelesaian yang pasti. Proses Penyelesaian secara rinci sebagai berikut: a) Memahami permasalahan; b) Memahami hubungan antara kenyataan dan harapan c. Merencanakan Penyelesaian masalah; d) Melaksanakan pemecahan masalah (solusi) berdasarkan rencana; e) Memeriksa kembali atau mengevaluasi hasil dari Penyelesaian masalah yang telah dilakukan (Prawoko, 2023).



Gambar 4 Proses Tata Cara Alur *Restoratif Justice*
Sumber: Biro Pengawasan Penyidik Bareskrim Polri Tahun 2023

Seperti yang dijelaskan secara proses komunikasi dalam pelaksanaan restoratif justice, dengan beberapa analisis yang harus dilewati dalam prosedural dan teknis dalam melakukan restoratif justice. *Restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan, dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, restorative justice menekankan pada kesejahteraan dan keadilan (Siregar, 2019). Langkah awal dalam *restorative justice* melibatkan identifikasi dan pendefinisian persoalan atau kejahatan yang terjadi. Komunikasi dalam tahap ini fokus pada memahami kerugian yang dialami oleh korban dan dampaknya terhadap komunitas. Komunikasi berlangsung dalam bentuk konferensi restoratif, di mana pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya bertemu untuk berkomunikasi secara langsung. Ini menciptakan ruang bagi mereka untuk berbagi pengalaman, emosi, dan pandangan mereka tentang kejadian tersebut. Proses Restorative Justice sering melibatkan pendampingan, di mana fasilitator atau mediator membimbing komunikasi antara pelaku dan korban. Pendampingan ini membantu memastikan bahwa komunikasi berlangsung dengan aman, terstruktur, dan tujuan pemulihan dapat dicapai.

Komunikasi dalam *restorative justice* ditekankan pada pengembangan empati dan pemahaman. Pelaku diharapkan untuk memahami dampak tindakan mereka pada korban, sementara korban dapat memahami latar belakang atau motivasi pelaku. Ini membuka jalan untuk rekonsiliasi. Proses komunikasi bertujuan untuk mencapai resolusi bersama yang melibatkan kesepakatan antara pelaku, korban, dan komunitas. Pembicaraan terfokus pada bagaimana pelaku dapat memperbaiki atau mengganti kerugian yang disebabkan dan langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Sesungguhnya pun disadari bahwa penyelesaian melalui peradilan formal (Pengadilan Negeri) umumnya masih dirasakan kurang memberikan rasa keadilan bagi korban, dan seringkali masih menyimpan ketidakpuasan (dendam) dari korban (keluarga korban) atas hukuman atau sanksi pidana yang telah dijatuhkan kepada pelaku oleh pengadilan (Budiyanto, 2016). Oleh karena itu, melalui komunikasi dalam mediasi dengan restorative justice berfungsi untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakan mereka. Ini bukan hanya tentang hukuman, tetapi lebih pada pengakuan, penyesalan, dan komitmen untuk bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.

Proses komunikasi dalam Restorative Justice harus mencapai penutupan dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Ini mencakup memastikan bahwa korban merasa dihargai, pelaku mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kesalahannya, dan komunitas dapat melanjutkan dengan pemulihan. Seperti yang tertulis dalam Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Yulianto, 2018).

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan tindak pidana dengan ini menyimpulkan menunjukkan bahwa komunikasi dalam *restorative justice* bukan hanya tentang penyelesaian kasus, tetapi juga menciptakan perubahan budaya yang lebih mendalam dalam memandang dan menanggapi tindak pidana. Oleh karena itu, untuk memediasi antara pelaku dan korban untuk mencapai perdamaian dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa melibatkan pengadilan. Pendekatan ini menekankan pemulihan dan pertobatan sebagai landasan untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berdaya. Melalui komunikasi terbuka dan empatik, *restorative justice* mendorong rehumanisasi pelaku dan korban. Ini memungkinkan mereka untuk melihat satu sama lain sebagai individu dengan kehidupan, pengalaman, dan emosi masing-masing. Proses komunikasi dalam *restorative justice* mendorong pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka. Namun, lebih dari sekadar hukuman, pendekatan ini mengutamakan pertobatan, di mana pelaku mengakui dan memperbaiki dampak negatif tindakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Hartadi, A., Wulandari, L., & Amin, I. (2023). Implementasi Restorative Justice Dalam Kasus Penipuan Dan Penggelapan. *Parhesia*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1.2523>
- Aria, N. G. R., & Chepi Ali Firman Zakaria. (2023). Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan melalui Penerapan Restorative Justice Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 534–539. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5043>
- Budiyanto. (2016). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat. *Papua Law Journal* ■, 1(1), 81–100.
- Capella, P. R., Putra, I. S., Widiarty, W. S., Karlina, Y., Hibar, U., & Laksana, A. (2023). The dispute resolution of the authority of state institutions in Indonesia. *IOP Conference*

- Series: Earth and Environmental Science, 1181(1), 3–8.* <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1181/1/012009>
- Elias, R. F., & Koesoemo, A. T. (2020). Implementasi Asas Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Lex Crimen, 11(3)*. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/40721>
- Harahap, K. A. (2020). *Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perkelahian Antar Masyarakat Desa Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif*. Universitas Panca Budi Medan.
- Hariyanto, D. R. S., & Pradnya Yustiawan, D. G. (2020). Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim. *Kertha Patrika, 42(2)*, 180. <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p06>
- Hartanto, H. (2023). Restorative Justice Dalam Peradapan Hukum Modern (Refleksi Nilai-nilai Agama Hindu). *Belom Bahadat, 13(July)*, 61–79. Retrieved from <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/download/967/586>
- Irwan Yulianto, J. (2018). Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Di Lakukan Oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Ilmiah Fenomena, XVI(1)*, 1774–1796.
- Nugraha, Sultan, Kevinsyah, D. (2008). *Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Melalui Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Di Kecamatan Bunutkabupaten Pelalawan*. Riau University.
- Prawoko, J. (2023). *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Membantu Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Dengan Cara Restorative Justice Di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa*. Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi.
- Saepulloh, A., & Laksana, A. (2022). Internal Conflict Management Of National Trade Union Organization With Interpersonal Approach In DPC SPN Serang Regency. *Jurnal Ekonomi SEAN, 11(03)*, 224–228.
- Siregar, V. A. (2019). Analisis Eksistensi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum Das Sollen, 3(1)*, 1–32. Retrieved from <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1319>
- Utomo, A. P. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Pasuruan. *Sivis Pacem, 1(2)*, 131–162. Retrieved from

<https://sivispacemjournal.my.id/index.php/login/article/view/7%0Ahttps://sivispacemjournal.my.id/index.php/login/article/download/7/7>

Windyastuti, F. (2021). *Konsep Restorative Justice Dalam Perkara Anak Ditinjau Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.